



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

----, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

melawan

----, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Msa



Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
---- pada tanggal 14 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato selama 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato hingga pisah di bulan Mei 2015;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Mohamad Ikbal Tahir, laki-laki, umur 5 tahun 11 bulan;
 - b. Muhamad Abdul Ical Tahir, laki-laki, umur 4 tahun 7 bulan, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sudah mempunyai Wanita idaman lain yang bernama Desi, wanita idaman tersebut adalah teman dekat Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat, hal tersebut di ketahui Penggugat dari orang tua Penggugat dan perempuan tersebut sudah mengakuinya.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Mei 2015 Penggugat pergi meninggalkan Rumah bersama di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Dulamayo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Msa



lagi hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat di gunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra kepada Tergugat (----) terhadap Penggugat (Meiske Arsyad binti Samin Arsyad);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Msa tanggal 27 November 2019 dan 9 Desember 2019 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Msa



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi duplikat kutipan akta nikah dari kantor urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Nomor ---- tanggal 14 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ----, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014 dan puncaknya pada bulan Mei 2015;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Msa



lain yang bernama Desi, yang tidak lain adalah teman akrabnya Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui saksi pernah melihat sendiri Tergugat sering jalan bersama wanita tersebut, bahkan sudah tinggal serumah sejak bulan Maret 2019, bahkan Tergugat dan wanita bernama Desi mengaku bahwa mereka telah menikah sirri;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan selalu mendapat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, Tergugat meninggalkan kediaman bersama kemudian kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, ----, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014 dan puncaknya pada bulan Mei 2015;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Desi, yang tidak lain adalah teman akrabnya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saksi pernah melihat sendiri Tergugat sering jalan bersama wanita tersebut, bahkan sudah tinggal serumah sejak bulan Maret 2019, bahkan Tergugat dan wanita bernama Desi mengaku bahwa mereka telah menikah sirri;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan selalu mendapat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, Tergugat meninggalkan kediaman bersama kemudian kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Msa



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kurang lebih sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Desi, wanita idaman tersebut adalah teman dekat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Msa



Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat, hal tersebut di ketahui Penggugat dari orangtua Penggugat dan perempuan tersebut sudah mengakuinya. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Mei 2015 Penggugat pergi meninggalkan Rumah bersama di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Dulamayo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat di gunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: --- dan --- keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Desi, yang tidak lain adalah teman akrabnya Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Msa



terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Marisa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Msa



meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (-----) kepada Penggugat (----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2019/PA.Msa



hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rinda Wanni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Riston Pakili, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rinda Wanni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 605.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).